

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM *ACTIO PAULIANA*

a) Albertus Hansen Setyabudi, b) Sylvia Janisriwati, c) Irta Windra Syahrial
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
albertushansen10@gmail.com

ABSTRACT

Actio Pauliana is a term for the cancellation of a legal action carried out by the debtor because the legal action can harm the creditor and is not required to be carried out. Actio Pauliana is closely related to bankruptcy law because it can have implications for the process of settling bankrupt assets of debtors who are undergoing the bankruptcy process. In the settlement of bankruptcy assets, the curator will conduct an examination of the ownership of the debtor's bankrupt property which will be used to resolve the bankruptcy process to its creditors. If Actio Pauliana's lawsuit is granted, as a result, the legal action of the debtor being sued by Actio Pauliana will be canceled. The canceled legal action involves a third party in transactions in general and creates an obligation for the third party to return the debtor's bankrupt property. The formulation of the problem in this research is what is the legal protection for third parties in Actio Pauliana's lawsuit. The purpose of writing this thesis is to fulfill one of the requirements to obtain a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The writing of this study uses a normative juridical legal research type, from legal research carried out with this method, the results obtained that legal protection for third parties in the Actio Pauliana lawsuit gives a third party the right to get back the object that has been received by the debtor or its replacement value or the price of the goods, which has been paid to the debtor. Meanwhile, for the lack of the replacement value of the object or the price of the goods that have been paid by a third party to the Debtor, the third party in the Actio Pauliana lawsuit may appear as a Concurrent Creditor.

Keyword: *Legal Protection, third parties, Actio Pauliana.*

ABSTRAK

Actio Pauliana merupakan istilah dari pembatalan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur karena perbuatan hukum tersebut dapat merugikan krediturnya dan tidak wajib untuk dilakukan. Actio Pauliana erat kaitannya dalam hukum kepailitan karena dapat berimplikasi pada proses pemberesan harta pailit debitur yang sedang menjalani proses kepailitan. Dalam pemberesan harta pailit, kurator akan melakukan pemeriksaan kepemilikan harta pailit debitur yang akan digunakan untuk menyelesaikan proses kepailitan kepada para krediturnya, jika ditemukan adanya perbuatan hukum debitur atas harta bendanya yang merugikan krediturnya maka kurator dapat mengajukan pembatalan perbuatan hukum tersebut melalui gugatan Actio Pauliana. Jika gugatan Actio Pauliana dikabulkan maka sebagai akibatnya perbuatan hukum debitur yang digugat Actio Pauliana menjadi dibatalkan. Perbuatan Hukum yang dibatalkan tersebut melibatkan pihak ketiga dalam transaksi pada umumnya dan menimbulkan kewajiban bagi pihak ketiga tersebut untuk mengembalikan harta pailit debitur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam gugatan Actio Pauliana. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, dari penelitian hukum yang dilakukan dengan metode tersebut diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam gugatan Actio Pauliana memberikan hak pada pihak ketiga untuk mendapatkan kembali benda yang telah diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya atau harga barang yang telah dibayarkan kepada Debitor. Sementara untuk kekurangan dari nilai pengganti benda atau harga barang yang telah dibayarkan pihak ketiga kepada Debitor maka pihak ketiga dalam gugatan Actio Pauliana tersebut dapat tampil sebagai Kreditor Konkuren.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Actio Pauliana, Pihak Ketiga.*

1. Pendahuluan

Konsep kepailitan sering kali digunakan sebagai sarana penagihan utang “*a debt collection system*” sekalipun konsep ini bukanlah satu – satunya sarana yang dapat digunakan untuk menagih utang (Sjahdeini, 2018, p. 4). Berangkat dari konsep kepailitan yang sering digunakan sebagai alat penagihan utang terhadap debitur tersebut, sering kali para debitur yang merasa akan dinyatakan pailit dengan itikad tidak baik akan melakukan hibah atau perjanjian jual beli untuk mengamankan aset yang dimilikinya, baik sebagian atau seluruhnya sehingga harta yang menjadi boedel pailit tidak dapat disitajamkan (Jono, 2010). Menanggapi hal tersebut, maka UUK PKPU memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang digunakan untuk melindungi kreditur dari perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur, dimana perlindungan tersebut dikenal dengan istilah *Actio Pauliana*.

Actio Pauliana sendiri merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang melakukan pengalihan terlebih dahulu terhadap hak kebendaannya kepada pihak lain, sebelum utang – utang yang dimilikinya mulai jatuh tempo, sehingga ketika terjadi kepailitan, kreditur mengalami kesulitan untuk mengambil pelunasan harta bendanya akibat dari telah dilakukannya perbuatan hukum yang mengalihkan hak kebendaannya sebelum terjadinya kepailitan (Anisah, 2008). Istilah dari *Actio Pauliana* tidaklah dapat ditemukan dalam sistem hukum Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut KUH Perdata di Indonesia, tetapi ketentuan terkait *Actio Pauliana* dapat ditemukan dalam Pasal 1341 KUH Perdata (Sofwan, 2012). Ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan bahwa, setiap kreditur berhak untuk mengajukan pembatalan segala perbuatan debitur yang tidak wajib untuk dilakukan, dan yang merugikan kreditur, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitur ataupun orang atau untuk siapa debitur itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan tersebut membawa akibat yang merugikan kreditur. Ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata tersebut kemudian dikembangkan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 UUK PKPU.

Actio Pauliana erat kaitannya dalam hukum kepailitan karena dapat berimplikasi pada proses pemberesan harta pailit debitur yang sedang menjalani proses kepailitan. Dalam pemberesan harta pailit, kurator akan melakukan pemeriksaan kepemilikan harta pailit debitur yang akan digunakan untuk menyelesaikan proses kepailitan kepada para krediturnya, jika ditemukan adanya perbuatan hukum debitur atas harta bendanya yang merugikan krediturnya maka kurator dapat mengajukan pembatalan perbuatan hukum tersebut melalui gugatan *Actio Pauliana*. Jika gugatan *Actio Pauliana* dikabulkan maka sebagai akibatnya perbuatan hukum debitur yang digugat *Actio Pauliana* menjadi dibatalkan. Perbuatan Hukum yang dibatalkan tersebut pada umumnya melibatkan pihak ketiga dalam transaksinya. Sebagai akibat dari dibatalkannya perbuatan hukum debitur karena dianggap merugikan krediturnya, maka menimbulkan kewajiban bagi pihak ketiga dalam gugatan *Actio Pauliana* tersebut untuk mengembalikan harta benda yang telah didapat dari debitur kepada kurator karena harta tersebut dianggap sebagai harta pailit. Setelah pihak ketiga memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan harta pailit debitur, maka bagaimanakah dengan harga barang yang telah dibayarkan pihak ketiga selaku pihak pembeli dari debitur menjadi suatu sorotan tersendiri. Hasil dari dilakukannya pengembalian objek transaksi yang dibatalkan melalui gugatan *Actio Pauliana* oleh pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan timbulnya rasa dirugikannya pihak ketiga dari hasil *Actio Pauliana* tersebut karena belum jelasnya putusan pengadilan mengenai nilai pengganti ataupun harga barang yang telah dibayarkan pihak ketiga

tersebut kepada debitur pailit seperti contoh kasus yang terjadi berdasarkan kasus gugatan Actio Pauliana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus- Gugatan Lain-Lain-AP/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan telaah terhadap berbagai bahan kepustakaan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini merupakan pendekatan dengan metode *statute approach* dan *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menunjang penyelesaian masalah yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan atau literatur-literatur yang menyangkut tentang tanggung jawab atas penggunaan suatu ciptaan tanpa persetujuan pencipta.

3. Hasil dan Pembahasan

Sutan Remy dalam bukunya mendefinisikan actio pauliana sebagai hak yang diberikan oleh undang - undang kepada seseorang Kreditur untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh Debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh Debitor perbuatan tersebut dapat merugikan Kreditur (Sjahdeini, 2018, p. 362). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut UUK PKPU, Actio Pauliana memiliki bentuk yang sedikit berbeda dengan pihak yang dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana itu adalah pihak kurator. Berjalannya proses kepailitan maka terhadap hak pengelolaan atas harta benda debitur pailit akan dijalankan oleh kurator untuk proses pemberesan harta pailit nantinya. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain-AP/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. dalam kasus tersebut terdapat debitur yang diputus pailit yakni PT. JABATEX yang kemudian terhadap pengelolaan harta pailitnya dijalankan oleh kurator yang telah ditunjuk berdasar putusan pernyataan pailit yang diterimanya.

Dari pemeriksaan atas kepemilikan harta benda PT. JABATEX, tim kurator debitur pailit tersebut menemukan adanya perbuatan hukum pengalihan harta benda PT. JABATEX berupa 5 (lima) aset tanah kepada pihak lain yakni PT. BANK PAN INDONESIA yang dilakukan melalui perjanjian transaksi jual - beli tanah dengan bukti yakni adanya 5 (lima) AJB yang ditemukan oleh tim kurator PT. JABATEX. Hasil pemeriksaan kurator PT. JABATEX menyimpulkan bahwa

perbuatan hukum pengalihan harta benda PT. JABATEX tersebut dinilai dapat merugikan kreditor dalam proses kepailitan karena perbuatan hukum tersebut mengurangi nilai harta pailit PT. JABATEX, sehingga untuk membatalkan perbuatan hukum tersebut diajukanlah gugatan Actio Pauliana atas perbuatan hukum transaksi jual – beli tanah antara PT. JABATEX dengan PT. BANK PAN INDONESIA. Hasil persidangan mengabulkan gugatan Actio Pauliana tim kurator PT. JABATEX dengan pertimbangan oleh karena transaksi yang dilakukan PT. JABATEX dengan PT. BANK PAN INDONESIA berjarak kurang lebih satu bulan sebelum PT. JABATEX diputus pailit oleh pengadilan. Ketika dikaitkan dengan perbuatan hukum yang dilakukan PT. JABATEX, secara kronologis PT. JABATEX melakukan transaksi jual – beli hartanya dalam bentuk bukti AJB tertanggal 10 September tahun 2018 dengan PT. BANK PAN INDONESIA, sementara itu Putusan Pernyataan Pailit dibacakan pada tanggal 25 Oktober 2018 atau dengan kata lain perbuatan hukum itu dilakukan kurang lebih satu bulan sebelum putusan pernyataan pailit dibacakan, sehingga berdasar pada putusannya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memandang PT. JABATEX selaku pihak Debitor dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor sehingga pengadilan mengabulkan gugatan Actio Pauliana tim kurator PT. JABATEX.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUK PKPU yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Bila pihak ketiga tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterimanya dalam keadaan seperti semula, menurut Pasal 49 ayat (2) UUK PKPU mengatur bahwa pihak tersebut tetap wajib untuk mmeberikan ganti rugi kepada Harta Pailit tersebut.

Pihak ketiga yang terlibat dalam gugatan Actio Pauliana yakni PT. BANK PAN INDONESIA harus mengembalikan kembali seluruh benda ataupun barang hasil transaksi yang tidak sah dari transaksi jual – beli lima objek tanah bersama dengan PT. JABATEX selaku debitor yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui dikabulkannya Actio Pauliana terhadap transaksi PT. JABATEX, maka dari kondisi demikian timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah dengan harga barang yang telah dibayarkan PT. BANK PAN INDONESIA selaku pihak pembeli dari PT. JABATEX menjadi suatu sorotan tersendiri. Hasil dari dilakukannyaperintah pengembalian objek transaksi yang dibatalkan melalui gugatan Actio Pauliana oleh pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan timbulnya rasa dirugikannya pihak ketiga dari hasil Actio Pauliana tersebut, namun disisi lain setiap pihak dalam kepailitan tetaplah memiliki hak untuk mendapat perlindungan mengingat pihak ketiga tersebut juga berperan sebagai kreditor dari debitor yang menjadi tergugat dari Actio Pauliana.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam gugatan Actio Pauliana didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUK PKPU yang mengatur bahwa “Hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan Cuma – Cuma, harus dilindungi.” Sutan Remy dalam bukunya memberikan pemahaman bahwa ketika dipahami secara *a contrario* ketika pihak ketiga dalam Actio Pauliana tidak beritikad baik dalam memperoleh harta benda penjualnya maka harga barang dari pihak ketiga tersebut tidaklah wajib untuk dikembalikan oleh penjualnya karena hak pihak ketiga hanya dilindungi apabila benda yang diperolehnya itu diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan Cuma – Cuma (Sjahdeini, 2018,p. 371). Itikad baik dapat ditemukan dalam

hukum perjanjian berdasar pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik menurut Hoge Raad dipandang sebagai doktrin yang merujuk pada krasionalandan kepatutan (Khairandy, 2004, p. 8). Itikad baik yang dipahami sebagai kepatutan, dimana kepatutan ini diarahkan sebagai tindakan yang tidak melanggar nilai - nilai moral, sosial, politik, serta tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Prodjodikoro, 1966, p. 87). Kepatutan dalam itikad baik juga diartikan sebagai tindakan yang sesuai dengan ketentuanserta norma yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat (Nugroho, 2016, p. 277). Kerasionalandalam itikad baik sendiri dipahami sebagai pemikiran yang berada dalam nalar pikir manusia sehingga tindakan itu harus sesuai dengan rasio pikir manusia yang tentunya berhubungan dengan kejujuran. Dalam hukum benda, pembeli yang beritikad baik diartikan sebagai orang yang jujur yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu (Khairandy, 2004). Dalam Actio Pauliana PT. JABATEX dengan PT. BANK PAN INDONESIA ketika dikaitkan dengan pemenuhan itikad baik, pengadilan dalam putusannya sama sekali tidak mencantumkan frasa itikad baik maupun itikad yang tidak baik dalam transaksi yang terjadi antara PT. JABATEX dengan PT. BANK PAN INDONESIA, dikabulkannya gugatan Actio Pauliana oleh pengadilan didasarkan pada dianggapnya oleh pengadilan dengan transaksi yang dilakukan tiga hari sebelum putusan PKPU seharusnya pihak ketiga dengan penjualnya dianggap mengetahui apabila transaksi tersebut dapat merugikan kepentingan kreditor dari debitor pailit yakni PT. JABATEX. Namun, dari fakta persidangan didapati bahwa PT. BANK PAN INDONESIA membeli harta benda PT. JABATEX tanpa adanya persekongkolan serta tidak didapatnya secara Cuma - Cuma melainkan PT. BANK PAN INDONESIA membeli harat benda PT. JABATEX melalui perjanjian jual - beli atau dipahami bahwa PT. BANK PAN INDONESIA membayarkan sejumlah harga benda kepada PT. JABATEX selaku penjualnya. Hal ini membuktikan bahwa transaksi antara PT. BANK PAN INDONESIA dengan PT. JABATEX didasarkan atas itikad baik dan tidak didapat secara Cuma - Cuma sehingga hak PT. BANK PAN INDONESIA selaku pihak ketiga haruslah dilindungi. Putusan pengadilan yang tidak memberikan dasar pertimbangan atas itikad baik pihak ketiga dalam Actio Pauliana berpotensi merugikan pihak ketiga tersebut ketika pihak ketiga tersebut dianggap beritikad tidak baik tanpa pembuktian yang jelas dari pertimbangan putusan pengadilan, hal tersebut dapat terjadi karena ketika memahami ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUK PKPU secara *a contrario* maka terhadap pihak ketiga yang beritikad tidak baik tidak harus mendapat perlindungan. Actio Pauliana disamping melindungi kepentingan kreditor juga harus melindungi itikad baik dari kepentingan pihak ketiga yang terlibat didalamnya karena bagaimanapun juga keterlibatan pihak ketiga tersebut mendudukkannya juga sebagai kreditor.

Secara filosofis, pihak ketiga yang melakukan transaksi yang dikenai Actio Pauliana tetaplah memiliki hak yang harus dihormati, hal ini dikarenakan bagaimanapun juga pihak ketiga dari Actio Pauliana juga termasuk sebagai pihak kreditor dari debitor pailit atas transaksi yang dilakukannya karena pihak ketiga tersebut telah membayar pembelian harta debitor sebagai pelaksanaan dari perjanjian jual - beli sehingga pihak ketiga sudah sepatutnya memperoleh perlindungan ketika benda ataupun barang yang dibelinya tidak jadi diperolehnya sebagai timbal balik dari perjanjian jual - beli. Secara sosiologis, ketika pihak ketiga actio pauliana tidak mendapat perlindungan hukum, maka tentu saja keberadaan Actio Pauliana yang ditujukan untuk mencegah kerugian bagi kreditor menjadi dapat merugikan pihak ketiga tersebut selaku pihak pembeli aset karena secara tidak langsung pihak ketiga ini memiliki posisi sebagai kreditor dari debitor pailit

setelah melakukan pembayaran atas pembelian asetya namun harga barangnya menjadi hilang karena aset yang dibelinya diperintahkan kembali oleh pengadilan untuk dikembalikan kepada kurator maka tentu menjadikan tidak tercapainya tujuan dasar dari Actio Pauliana.

Dalam pandangan yuridis, sebagai pihak ketiga dalam gugatan Actio Pauliana PT. BANK PAN INDONESIA secara yuridis memperoleh perlindungan hukum. Ketika merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (4) UUK PKPU sebagaimana diatur bahwa:

“Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.”

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang terlibat dalam actio pauliana berpijak pada ketentuan Pasal 49 ayat (4) UUK PKPU ini. Dari ketentuan tersebut secara ringkas diatur bahwa terhadap benda yang telah diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya atau harga barang yang telah dibayarkan kepada Debitor oleh Pihak Ketiga yang terlibat dalam Actio Pauliana maka menurut UUK PKPU, Kurator dari debitor pailit yang dikenai Actio Pauliana memiliki kewajiban untuk mengembalikan benda yang telah diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya atau harga barang yang telah dibayarkan pihak ketiga kepada Debitor sejauh harta pailit diuntungkan. Sementara untuk kekurangan dari nilai pengganti benda atau harga barang yang telah dibayarkan pihak ketiga kepada Debitor maka UUK PKPU memberikan hak bagi pihak ketiga dalam Actio Pauliana tersebut untuk dapat tampil sebagai Kreditor Konkuren.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya menerangkan bahwa terdapat persyaratan bagi kurator dalam mengembalikan harga barang terhadap pihak ketiga dalam Actio Pauliana, dimana syarat tersebut yakni: (Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, 2019, p. 93)

1. Jika dan sejauh harga barang tersebut telah bermanfaat bagi harta pailit.
2. Jika tersedia harga barang tersebut.

Ketika syarat tersebut terpenuhi, maka kurator mendapatkan perintah dari Undang - Undang untuk wajib mengembalikan harga barang sebagai hak yang patut didapat oleh pihak ketiga Actio Pauliana karena batalnya transaksi yang telah terjadi.

Pada sisi yang lain, ketika keadaan berjalan tidak sesuai dengan keadaan yang di syaratkan tersebut atau dengan kata lain ketika harga barang tidak tersedia atau harga barang yang ada penerimaan nilainya masih berada dibawah nilai piutangnya, maka UUK PKPU memberikan hak berupa dapat tampilnya pihak ketiga yang terlibat dalam gugatan Actio Pauliana sebagai kreditor konkuren dari Debitor pailit. Hak pihak ketiga *actio pauliana* untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren telah diatur dalam Pasal 49 ayat (4) UUK PKPU dalam frasa “orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren”. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya juga menjelaskan bahwa terhadap kekurangan dari nilai harga barang dari nilai piutangnya, maka orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren (Sjahdeini, 2018, p. 370). Kreditor konkuren sendiri merupakan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi jenis kreditor konkuren memiliki hak untuk menagih debitor berdasarkan atas perjanjian, namun dalam pelunasan piutang, kreditor konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditor preferen yang merupakan kreditor dengan hak istimewa sehingga pelunasan piutangnya akan didahulukan dan kreditor separatis yang merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan, sehingga sebagai kreditor konkuren maka pelunasan akan didapat paling terakhir setelah kreditor preferen dan separatis terlunasi piutangnya (Mulyadi, 2001,

p. 67).

Hak bagi pihak ketiga dalam Actio Pauliana untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren ini dapat diperoleh melalui mekanisme pengajuan diri sebagai kreditor konkuren debitor pailit ataupun melalui didaftarkannya pihak ketiga tersebut oleh kurator pihak debitor pailit saat rapat verifikasi dalam proses kepailitan, dimana rapat verifikasi kepailitan tersebut memiliki agenda utama yakni untuk memeriksa serta mengesahkan tagihan - tagihan yang telah masuk untuk dilunasi (Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, 2019, p. 93). Pada rapat verifikasi tersebut pihak ketiga dari Actio Pauliana dapat mengajukan tagihannya yang berasal dari akibat dikembalikannya benda yang diperolehnya dari Debitor Pailit yang merupakan pokok dari perbuatan Debitor Pailit yang dibatalkan.

Ketika mencermati ketentuan Pasal 49 ayat (4) UUK PKPU, pihak ketiga yang terlibat dalam Actio Pauliana hanya memperoleh penggantian nilai harga barangnya hanya saat harta pailit cukup ataupun tersisa dalam pemberesan pailitnya. Apabila harta pailit tidak cukup ataupun tidak tersisa dalam pemberesan pailit untuk mengganti ataupun mengembalikan harga barang yang menjadi hak dari pihak ketiga tersebut maka pihak ketiga hanya dapat tampil menjadi kreditor konkuren. Kedudukan pihak ketiga yang terlibat dalam Actio Pauliana sebagai kreditor konkuren sejatinya tidaklah dapat menjamin bahwa ia dapat memperoleh penggantian dengan nilai yang sama seperti nilai yang telah dibayarkan atau dikeluarkannya. Hal tersebut dikarenakan harta debitor pailit yang dibagikan dalam proses pemberesan pailit baru dapat diperoleh oleh pihak ketiga tersebut setelah dilakukannya pembagian terlebih dahulu kepada kreditor preferen maupun separatis sehingga nilai yang didapat berpotensi tidak penuh karena sudah terbagi terlebih dahulu oleh dua golongan kreditor yang lebih utama, dengan demikian maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga actio pauliana bersifat terbatas.

Ketika dikaitkan dengan kasus Actio Pauliana yang melibatkan PT. BANK PAN INDONESIA sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam gugatan Actio Pauliana dan PT. JABATEX sebagai Debitor pailitnya maka secara sederhana PT. BANK PAN INDONESIA sebagai pihak ketiga dari gugatan Actio Pauliana yang dikabulkan tetap memperoleh perlindungan hukum untuk harga barang yang telah dibayarkannya atas pembelian 5 (lima) objek tanah milik PT. JABATEX sebagai bentuk pelaksanaan dari perjanjian jual - beli tanah, dengan demikian pihak ketiga yang terlibat dalam Actio Pauliana memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (4) UUK PKPU sesuai dengan itikad baik yang dimilikinya karena memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUK PKPU. Ketika harga barang tersedia, maka Kurator PT. JABATEX wajib untuk mengembalikan harga barang yakni hasil transaksi tanah yang diperoleh PT. JABATEX kembali kepada PT. BANK PAN INDONESIA, namun untuk kekurangan nilai harga barang PT. BANK PAN INDONESIA yang telah dibayarkan kepada PT. JABATEX ataupun apabila harga barang tersebut tidak tersedia, maka nantinya PT. BANK PAN INDONESIA dapat mendaftarkan diri sebagai kreditor konkuren atas PT. JABATEX (yang berada dalam keadaan pailit) ataupun PT. BANK PAN INDONESIA dapat didaftarkan oleh tim kurator PT. JABATEX sebagai kreditor konkuren PT. JABATEX dalam rapat verifikasi proses kepailitan dari PT. JABATEX sehingga dengan demikian PT. BANK PAN INDONESIA tetaplah memperoleh perlindungan hukum atas harga barang yang menjadi haknya sebagai akibat dari dibatalkannya transaksi jual - beli tanah yang terjalin antara PT. JABATEX dan PT. BANK PAN INDONESIA, dengan demikian PT. BANK PAN INDONESIA selaku pihak ketiga mendapat perlindungan hukum atas haknya

berupa pengembalian harga barang melalui kurator PT. JABATEX ataupun mendaftarkan diri sebagai Kreditor Konkuren atas PT. JABATEX yang dalam kondisi pailit, sehingga PT. BANK PAN INDONESIA tetap akan mendapatkan haknya nanti ketika dilakukan pemberesan dan pembagian harta pailit sesuai dengan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 49 ayat (4) UUK PKPU.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas dikabulkannya Gugatan *Actio Pauliana* berdasarkan UUK PKPU diatur berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUK PKPU yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak bagi pihak ketiga yang terlibat dalam *Actio Pauliana* yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak secara Cuma - Cuma. Bentuk perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4), pihak ketiga berhak mendapatkan kembali benda yang telah diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya atau harga barang yang telah dibayarkan kepada Debitor. Kurator dari debitor pailit tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan benda yang telah diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya atau harga barang yang telah dibayarkan pihak ketiga kepada Debitor sejauh harta pailit diuntungkan. Sementara untuk kekurangan dari nilai pengganti benda atau harga barang yang telah dibayarkan pihak ketiga kepada Debitor maka UUK PKPU memberikan hak bagi pihak ketiga dalam *Actio Pauliana* tersebut untuk dapat tampil sebagai Kreditor Konkuren.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Anisah, S. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Fuady, M. (2019). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2004). *Itikad Baik Dalam Kebebaqsan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mulyadi, K. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Prodjodikoro, W. (1966). *Azas - Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur. Sjahdeini, S. R. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeni, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sofwan, S. S. (2012). *Batas-Batas Tanggungjawab Perdata Direksi, Atas Pailitnya Perseroan Terbatas Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Adinatha Mulia.

Jurnal :

- A.A. Ade Aryadi, I. G. (2019). *Actio Pauliana Sebagai Jaminan Hukum Kreditur Dalam Proses Kepailitan*. *Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12*, 4.
- Nugroho, L. D. (2016). *Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14.

Peraturan Perundang - undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
131.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).